

## PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jl.Lintas Sumbawa BimaTelp. (0374) 43561 - 43563 Webside:www.bimakab.go.id-Email:dikpora@bimakab.go.id

## IJIN OPERASIONAL

**药(药)药(药)药(药)药(药)药**(药

Nomor: 421.1/59.30/01.1/D/PAUD.TK/SP/2025

Dalam rangka memenuhi legalitas lembaga pelaksana programprogram Satuan PAUD di Kabupaten Bima, dan memperhatikan profit lembaga, persyaratannya serta mempertimbangkan hasil verifikasi vaktual obyek yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Lingkup Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut:

Nama Lembaga Nama Pengelola

NPSN

Nomor Akta Notaris/Tanggal

Alamat

: TK "RAHMATULLAH"

: Nur'atikah,S.Pd

: 36 Tanggal 30 Januari 2016 : Desa Buncu Kec. Sape

Kabupaten Bima NTB

Adapun Izin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2027 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Izin Operasional ini tanpa seizin Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Bima;

 Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima, Cq. Bidang PAUDNIPORA setiap Triwulan/Tahunan;

 Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak

diperpanjang.

Dengan ditetapkannya Perpanjangan Izin Operasional ini maka Izin Operasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas,

Zunaidin, S.Sos.MM Pembina Utama Muda, (IV/c) Nip. 196812311988031175